



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan Pegawai Honorer di Puskesmas Lalonggasumeeto, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 5 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 20 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/04/X/2018 tertanggal 20 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, terkadang di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan di Perumahan Dosen Kampus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan terkadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Toolawawo, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Toolawawo, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, hingga akhirnya pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama antara lain:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 September 2021;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 23 September 2023;
4. Bahwa anak yang bernama Kaheesha Azalea Ramadhan saat ini tinggal bersama Tergugat di Perumahan Dosen Kampus xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxx saat ini bertempat tinggal bersama Penggugat di Desa Toolawawo, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sehingga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat sering berkata kata kasar terhadap Penggugat yang dapat menyakiti hati seperti kata kata Binatang "anjing";
 - 5.2 bahwa Tergugat tidak terbuka soal keuangan sehingga terkadang Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak layak untuk Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 2024 disebabkan karena Tergugat kembali melakukan KDRT kepada

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mana saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak mereka yang bernama Yumna Elshanum karena Penggugat yang harus pergi bekerja, namun Tergugat menolak sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir Tergugat yang memukul dan menendang Penggugat di depan anak-anak mereka. Kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut di Polsek Lalonggasumeeto dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dari tanggal 21 Mei tahun 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat sudah ada upaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil sehingga segala keputusan telah diserahkan oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk sidang secara elektronik dan telah membuat jadwal sidang (*court calender*) tanggal 4 September 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah dijelaskan secara terperinci mengenai hak-hak Tergugat, oleh karena itu perkara dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :77/04/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
- fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B5/V/2024/SPKT/Polsek Lalonggasumeeto/Polres Kendari/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 21 Mei 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazzege dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
- fotokopi Permintaan Pemeriksaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dasar Laporan Polisis Nomor : LP/B5/V/2024/SPKT/Polsek Lalonggasumeeto/Polres Kendari/Polda Sulawesi Tenggara tanggal 21 Mei 2024 atas nama Sri Wahyuningsih, telah dinazzege dengan meterai

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

- fotokopi Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor :569/03/PKH-LLm/V/2014 tanggal 21 Mei 2024, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazzegeel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Poros Batugong, Desa Puuwanua, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2018, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Toolawawo, dat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, sering berkata kasar seperti binatang, anjing dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja setiap bertengkar saksi melihat bekas pukulan di lengan dan betis Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi karena kekerasaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Tergugat ditahan di Polsek Lalonggasumeeto, dan Tergugat ditahan selama 22 hari;
- Bahwa saksi juga melihat hasil visum Penggugat dari Puskesmas;
- Bahwa setelah Tergugat ditahan, orang tua Tergugat dan tante Penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Laporan penggugat tidak diproses dan Tergugat keluar dari tahanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya perdamaian dari pihak keluarga karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Poros Batugong, Desa Puuwanua, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2018, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Toolawawo, dat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras, sering berkata kasar seperti binatang, anjing dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat marah-marah dan melihat chatting Tergugat dengan kata-kata anjing;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga melihat bekas pukulan di lengan dan betis Penggugat, karena setelah kejadian Penggugat memfoto bekas pukulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga dilaporkan ke pihak yang berwajib dan ditahan beberapa hari;
- Bahwa setelah Tergugat ditahan, orang tua Tergugat dan tante Penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Laporan penggugat tidak diproses dan Tergugat keluar dari tahanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya perdamaian dari pihak keluarga karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dan Tergugat juga tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 20 Oktober 2018, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Toolawawo, Kecamatan Lalonggasomeeto, Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, pada akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen, berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian pada bulan Mei 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini telah memenuhi unsur-unsur pecahnya sebuah rumah tangga;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dalam sidang-sidang selanjutnya untuk mempertahankan hak-haknya, maka Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat yang semestinya Penggugat terbebas dari pembuktian, namun karena perkara ini masalah perkawinan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 20 Oktober 2018 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar, melakukan kekerasan dan pernah ditahan di Polsek Lalonggasomeeto selama 22 hari, serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua) belas bulan atau;
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur untuk bercerai sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengakaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramen dan berkata kasar bahkan melakukan KDRT kepada Penggugat sebagaimana bukti (P.2,P.3 dan P.4), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderiataan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- **درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat),*

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih.S.H.,M.H dan Drs. H.Moh. Ashri,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Nani Sri Rahayu,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nani Sri Rahayu,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	169.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.683/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)